



PUTUSAN

Nomor 1182/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jahris Suharbi als Jatris Suhardi als Dedek Jamal als Dedek Gaol Bin Jamaludin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian depan toko Aneka Salim Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Kumaini Ardiansyah als Dian Bin Jamaludin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Jahris Suharbi als Jatris Suhardi als Dedek Jamal als Dedek Gaol Bin Jamaludin ditangkap pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/84/IX/2020/Reskrim tanggal 25 September 2020;

Terdakwa Jahris Suharbi als Jatris Suhardi als Dedek Jamal als Dedek Gaol Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2020/PN Pbr



1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021

Terdakwa Muhammad Kumaini Ardiansyah als Dian Bin Jamaludin ditangkap pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/85/IX/2020/Reskrim tanggal 25 September 2020;

Terdakwa Muhammad Kumaini Ardiansyah als Dian Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1182/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1182/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JATRIS SUHARDI Als JAHRIS SUHARBI ALS DEDEK Als DEDEK JAMAL Als DEDEK GAOL Bin JAMALUDIN dan terdakwa II MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH ALS DIAN Bin JAMALUDIN bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan dalam dakwaan Kedua : Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna Biru BM 5739 AU An. NURMAINI;
Dikembalikan kepada saksi korban Farhan Febryan Bin Nazarudin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan plat Nomor Polisi terpasang BM 4208 AG.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih les biru kuning dengan plat terpasang BM 6400 OL;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah borgol yang terbuat dari besi stainless ada tulisan Polri.
 - 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol warna hitam beserta sarung pistol berwarna hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I **JAHRI SUHARBI** als **JATRI SUHARDI** **ALS DEDEK JAMAL ALS DEDEK GAOL** Bin **JAMALUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH ALS DIAN** Bin **JAMALUDIN** dan saksi Yunanda Als Tole Bin Darwis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Sungai Kampar dekat persimpangan sekolah Kalam Kudus Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2020, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban Farhan Febryan Bin Nazarudin bersama temannya yaitu saksi M. Ravi Devriyanto Als Ravi pergi berjalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan nopol BM 5739 AU milik saksi Farhan dimana saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah saksi Farhan sementara saksi Ravi duduk diboncengan, selanjutnya setelah melintas dekat PT. Agung di Jl. Soetomo tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Farhan diikuti oleh sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa lalu saksi Farhan mengarahkan sepeda motornya masuk kedalam Jl. Kampar tepatnya dekat Sekolah Kalam Kudus dan setelah berada di jalan tersebut tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Farhan dipepet oleh sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa I sambil mengatakan "Kalian diberhentikan nggak mau berhenti"



dan diikuti juga sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih les kuning milik terdakwa II yang langsung memukul mulut saksi Farhan sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Farhan berhenti kearah sebuah ruko lalu setelah sepeda motor saksi Farhan berhenti kemudia terdakwa I Jahris Als Dedek langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Farhan sambil mengatakan “ KAMI DARI JATANRAS POLSEK LIMAPULUH, KALIAN NGGAK USAH BANYAK CERITA, KALIAN BAWA NARKOBA KAN” dan dijawab oleh saksi Farhan “NGGAK ADA BANG, SILAHKAN PERIKSA” lalu terdakwa I Dedek pun memeriksa dan menggeledah badan saksi Farhan dan saksi Ray namun tidak berhasil menemukan apapun.

- Bahwa setelah itu terdakwa II membawa sepeda motor saksi Farhan ke sebuah ruko yang sepi dan mengatakan kepada saksi Farhan dan saksi Ravi “KALIAN JUJUR SAJA, MAU KAMI BANTU NDAK” dan dijawab saksi Farhan “Bantu gimana bang, kami nggak ada bawa narkoba, kan sudah abang periksa tadi” namun mendengar ucapan saksi Farhan tersebut membuat terdakwa I jengkel dan langsung memukul kearah kepala saksi Ravi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga terjadi keributan yang membuat pemilik ruko keluar yaitu saksi kusdianto dan mengatakan “Ada apa ini” dan dijawab terdakwa I Dedek “Tidak ada apa-apa, kami dari Jatnras Polsek Limapuluh, kami melakukan penangkapan narkoba”kemudian saksi Kusdianto kembali masuk kedalam ruko, selanjutnya terdakwa I Dedek mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dan mengatakan kepada saksi Farhan dan saksi Ravi “Ya udah, kami borgol aja kalian berdua ni” sembari membawa saksi Farhan dan saksi Ravi pergi meninggalkan ruko tersebut sementara sepeda motor milik saksi Farhan tetap ditinggalkan di depan ruko yang mana kunci motor sepeda motor tersebut masih dipegang oleh terdakwa II Dian.

- Selanjutnya dalam perjalanan, saksi Farhan mengatakan kepada terdakwa II Dian “Bang, ngapa kami dibawa jalan, kenapa tidak di motor aku aja” lalu terdakwa I Dedek menjawab “Tenang aja kai, motor kau aman, kuncinya masih sama aku” dan tiba-tiba terdakwa II Dian memberhentikan sepeda motor Ninjanya di sebuah kedai es campur di Jl. Rokan Sungai, sambil memesan es campur terdakwa II mengatakan kepada saksi Farhan “kalau nggak ada barang bukti di badan kalian, bisa aku jadikan ada, bisa ndak kalian bantu kami, bisa kalian siapkan uang 3 juta” lalu saksi Ravi menjawab “kalau macam itu, kita kerumah aku aja bang, minta sama orang tua aku” mendengar hal tersebut lalu terdakwa I Dedek langsung pergi



kerumah saksi Ravi dengan tujuan untuk mengambil uang yang dijanjikan oleh saksi Ravi.

- Bahwa saat itu saksi Farhan ditinggal sendirian di warung tersebut sementara terdakwa II Dian pergi namun sebelum pergi terdakwa II Dian mengatakan kepada saksi Farhan “ Abang di telpon Kanit untuk absen di kantor, kau tunggu disini, jangan kemana-mana” dan saksi Farhan pun menunggu hingga 1 jam dan terdakwa I dan terdakwa II tak kunjung kembali menjemput saksi Farhan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Dian mendatangi saksi Tole di Jl. Cempaka dengan mengatakan kepada saksi Tole “ Aku sama Dedek baru begal orang, motornya aku letakkan di Jl. Lokomotif, bantu ambil motornya dulu, nanti kalau motornya laku dijual, aku kasih kau bagian” dan dijawab oleh saksi Tole “Tunggu dulu, parkir sedang ramai” namun terdakwa II Dian tetap mendesak saksi Tole dengan mengatakan “Ayoklah” lalu secara bersama-sama saksi Tole dan terdakwa II Dian pergi untuk menjemput sepeda motor milik saksi farhan yang diparkirkan di ruko tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Farhan pergi menuju kerumah saksi Ravi namun sesampai di rumah saksi Ravi, terdakwa I Dedek pun tidak ada juga di rumah saksi Ravi dan saksi Farhan mengatakan kepada saksi Ravi bahwa sepeda motor yang ditinggalkan di ruko tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang, dan yang membawanya adalah terdakwa II Dian bersama temannya yaitu saksi Yunanda Als Tole (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan keterangan dari pemilik ruko.
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt milik saksi Farhan tersebut dibawa oleh terdakwa II Dian dan saksi Tole kerumah saksi Tole dengan maksud untuk disembunyikan terlebih dahulu menunggu terdakwa I Dedek yang akan pergi menjualkan motor tersebut bersama temannya Si AM (belum tertangkap), lalu terdakwa I Dedek mengatakan kepada Si AM “Bang, tau tempat jual motor ini “ dan dijawab Si AM”Tau, tempat teman aku di Kubang” lalu terdakwa I Dedek bersama Si Am pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul untu dijual. Sekitar pukul 00.00 wib Si AM dan terdakwa I Dedek kembali kerumah saksi Tole dan mengatakan kepada saksi Tole “Motornya sudah aku gadai sama kawan bang Am satu juta” lalu terdakwa I Dedek menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi Tole sebagai imbalan telah membantu membawa dan menyimpan sepeda motor hasil kejahatan,



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/574/IX/KES.3/2020/RSB tanggal 24 September 2020 dengan Dokter Pemeriksa : dr. Putri Yanasari dan Dokter Spesialis Forensik : dr. Arwan, M. Ked. For. SpFM dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban terdapat :

- Pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan, dengan ukuran 1,3 cm x 1 cm;
- Pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran 0,7 cm x 0,7 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak disertai memar dan luka lecet pada bibir atas sisi kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

- Bahwa terdakwa I **JAHIRIS SUHARBI als JATRIS SUHARDI ALS DEDEK JAMAL ALS DEDEK GAOL Bin JAMALUDIN** bersama-sama terdakwa II **MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH ALS DIAN Bin JAMALUDIN** dan saksi Yunanda Als Tole Bin Darwis (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru Nopol BM 5793 AU milik saksi Farhan Febryan.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Farhan Febryan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 , 2 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I **JAHIRIS SUHARBI als JATRIS SUHARDI ALS DEDEK JAMAL ALS DEDEK GAOL Bin JAMALUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH ALS DIAN Bin JAMALUDIN** dan saksi Yunanda Als Tole Bin Darwis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Sungai Kampar dekat persimpangan sekolah Kalam Kudus



Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2020, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban Farhan Febryan Bin Nazarudin bersama temannya yaitu saksi M. Ravi Devriyanto Als Ravi pergi berjalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan nopol BM 5739 AU milik saksi Farhan dimana saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah saksi Farhan sementara saksi Ravi duduk diboncengan, selanjutnya setelah melintas dekat PT. Agung di Jl. Soetomo tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Farhan diikuti oleh sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa lalu saksi Farhan mengarahkan sepeda motornya masuk kedalam Jl. Kampar tepatnya dekat Sekolah Kalam Kudus dan setelah berada di jalan tersebut tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Farhan dipepet oleh sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa I sambil mengatakan "Kalian diberhentikan nggak mau berhenti" dan diikuti juga sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih les kuning milik terdakwa II yang langsung memukul mulut saksi Farhan sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Farhan berhenti kearah sebuah ruko lalu setelah sepeda motor saksi Farhan berhenti kemudia terdakwa I Jahris Als Dedek langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Farhan sambil mengatakan " KAMI DARI JATANRAS POLSEK LIMAPULUH, KALIAN NGGAK USAH BANYAK CERITA, KALIAN BAWA NARKOBA KAN" dan dijawab oleh saksi Farhan "NGGAK ADA BANG, SILAHKAN PERIKSA" lalu terdakwa I Dedek pun memeriksa dan menggeledah badan saksi Farhan dan saksi Ray namun tidak berhasil menemukan apapun.
- Bahwa setelah itu terdakwa II membawa sepeda motor saksi Farhan ke sebuah ruko yang sepi dan mengatakan kepada saksi Farhan dan saksi Ravi "KALIAN JUJUR SAJA, MAU KAMI BANTU NDAK" dan dijawab saksi Farhan "Bantu gimana bang, kami nggak ada bawa narkoba, kan sudah abang periksa tadi" namun mendengar ucapan saksi Farhan tersebut membuat terdakwa I jengkel dan langsung memukul kearah kepala saksi



Ravi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga terjadi keributan yang membuat pemilik ruko keluar yaitu saksi kusdianto dan mengatakan "Ada apa ini" dan dijawab terdakwa I Dedek "Tidak ada apa-apa, kami dari Jatanras Polsek Limapuluh, kami melakukan penangkapan narkoba" kemudian saksi Kusdianto kembali masuk kedalam ruko, selanjutnya terdakwa I Dedek mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dan mengatakan kepada saksi Farhan dan saksi Ravi "Ya udah, kami borgol aja kalian berdua ni" sembari membawa saksi Farhan dan saksi Ravi pergi meninggalkan ruko tersebut sementara sepeda motor milik saksi Farhan tetap ditinggalkan di depan ruko yang mana kunci motor sepeda motor tersebut masih dipegang oleh terdakwa II Dian.

- Selanjutnya dalam perjalanan, saksi Farhan mengatakan kepada terdakwa II Dian "Bang, ngapa kami dibawa jalan, kenapa tidak di motor aku aja" lalu terdakwa I Dedek menjawab "Tenang aja kai, motor kau aman, kuncinya masih sama aku" dan tiba-tiba terdakwa II Dian memberhentikan sepeda motor Ninjanya di sebuah kedai es campur di Jl. Rokan Sungai, sambil memesan es campur terdakwa II mengatakan kepada saksi Farhan "kalau nggak ada barang bukti di badan kalian, bisa aku jadikan ada, bisa ndak kalian bantu kami, bisa kalian siapkan uang 3 juta" lalu saksi Ravi menjawab "kalau macam itu, kita kerumah aku aja bang, minta sama orang tua aku" mendengar hal tersebut lalu terdakwa I Dedek langsung pergi kerumah saksi Ravi dengan tujuan untuk mengambil uang yang dijanjikan oleh saksi Ravi.
- Bahwa saat itu saksi Farhan ditinggal sendirian di warung tersebut sementara terdakwa II Dian pergi namun sebelum pergi terdakwa II Dian mengatakan kepada saksi Farhan " Abang di telpon Kanit untuk absen di kantor, kau tunggu disini, jangan kemana-mana" dan saksi Farhan pun menunggu hingga 1 jam dan terdakwa I dan terdakwa II tak kunjung kembali menjemput saksi Farhan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Dian mendatangi saksi Tole di Jl. Cempaka dengan mengatakan kepada saksi Tole " Aku sama Dedek baru begal orang, motornya aku letakkan di Jl. Lokomotif, bantu ambil motornya dulu, nanti kalau motornya laku dijual, aku kasih kau bagian" dan dijawab oleh saksi Tole "Tunggu dulu, parkir sedang ramai" namun terdakwa II Dian tetap mendesak saksi Tole dengan mengatakan "Ayoklah" lalu secara bersama-sama saksi Tole dn terdakwa II Dian pergi untuk menjemput sepeda motor milik saksi farhan yang diparkirkan di ruko tersebut.



- Bahwa setelah itu saksi Farhan pergi menuju kerumah saksi Ravi namun sesampai di rumah saksi Ravi, terdakwa I Dedek pun tidak ada juga di rumah saksi Ravi dan saksi Farhan mengatakan kepada saksi Ravi bahwa sepeda motor yang ditinggalkan di ruko tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang, dan yang membawanya adalah terdakwa II Dian bersama temannya yaitu saksi Yunanda Als Tole (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan keterangan dari pemilik ruko.
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt milik saksi Farhan tersebut dibawa oleh terdakwa II Dian dan saksi Tole ke rumah saksi Tole dengan maksud untuk disembunyikan terlebih dahulu menunggu terdakwa I Dedek yang akan pergi menjualkan motor tersebut bersama temannya Si AM (belum tertangkap), lalu terdakwa I Dedek mengatakan kepada Si AM "Bang, tau tempat jual motor ini " dan dijawab Si AM "Tau, tempat teman aku di Kubang" lalu terdakwa I Dedek bersama Si Am pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul untuk dijual. Sekitar pukul 00.00 wib Si AM dan terdakwa I Dedek kembali ke rumah saksi Tole dan mengatakan kepada saksi Tole "Motornya sudah aku gadai sama kawan bang Am satu juta" lalu terdakwa I Dedek menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi Tole sebagai imbalan telah membantu membawa dan menyimpan sepeda motor hasil kejahatan,
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER / 574 / IX / KES.3 / 2020 / RSB tanggal 24 September 2020 dengan Dokter Pemeriksa : dr. Putri Yanasari dan Dokter Spesialis Forensik : dr. Arwan, M. Ked. For. SpFM dengan hasil pemeriksaan :
Pada korban terdapat :
 - a. Pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan, dengan ukuran 1,3 cm x 1 cm;
 - b. Pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran 0,7 cm x 0,7 cm.Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak disertai memar dan luka lecet pada bibir atas sisi kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.



- Bahwa terdakwa I **JAHRI SUHARBI** als **JATRI SUHARDI** ALS **DEDEK JAMAL** ALS **DEDEK GAOL** Bin **JAMALUDIN** bersama-sama terdakwa II **MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH** ALS **DIAN** Bin **JAMALUDIN** dan saksi Yunanda Als Tole Bin Darwis (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru Nopol BM 5793 AU milik saksi Farhan Febryan.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Farhan Febryan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **FARHAN FEBRYAN** Bin **NAZARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Sungai Kampar dekat persimpangan sekolah Kalam Kudus Kel. sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. korban nya adalah benar saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa Adapun sepeda motor saksi yang telah diambil pelaku tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Biru dengan Nomor Polisi BM 5739 AU, nomor Rangka MH31KP001DK315209, Nomor Mesin 1KP-313982. An. NURMAINI;
 - Bahwa pada saat itu saksi pergi jalan-jalan bersama dengan teman saksi yang bernama RAVI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut yang posisinya saksi yang mengendarai sepeda motor dan teman saksi tersebut duduk di boncengan, sekira pukul 14.10 Wib pada saat kami berada di dekat PT. Agung Jl. Soetomo kami diikuti oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor beat warna hitam, kemudian sekira pukul 14.30 Wib pada saat kami berada di Jl. Kampar dekat persimpangan sekolah Kalam Kudus Kel. sekip Kec. Lima Puluh



kota Pekanbaru, sepeda motor kami di dekati oleh seorang laki-laki yang mengikuti kami tersebut yang mengendarai sepeda motor beat hitam sambil mengatakan “ KALIAN DI BERHENTIKAN NGGAK MAU BERHENTI” kemudian tiba-tiba sepeda motor kami di pepet oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja warna putih les biru kuning dari arah sebelah kiri dan laki-laki tersebut langsung memukul mulut saksi dengan menggunakan tangan kanan nya, setelah di pukul saksi langsung menghentikan sepeda motor saksi, pada saat itu posisi kami sudah di pepet yang mana di depan saksi sudah di pepet oleh pelaku yang membawa sepeda motor ninja sedangkan di belakang sudah di pepet oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor beat sehingga saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor saksi, selanjutnya kedua pelaku tersebut langsung turun dari sepeda motor lalu pelaku yang mengendarai sepeda motor ninja langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi dengan cara mencabut kunci motor saksi yang masih tergantung di lobang kunci kontak sambil mengatakan “ KAMI DARI JATANRAS POLSEK LIMA PULUH, KALIAN NGGAK USAH BANYAK CERITA, KALIAN BAWA NARKOBA KAN” saksi jawab “ NGGAK ADA BANG, SILAHKAN PERIKSA” yang mana di tempat tersebut kami sempat di geledah dan tidak di temukan apa-apa selanjutnya teman saksi sdr.RAVI disuruh oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor ninja untuk duduk di boncengan pelaku mengendarai sepeda motor beat, lalu saksi disuruh naik ke atas sepeda motor saksi lalu pelaku yang mengendarai sepeda motor ninja mendorong dengan kakinya dan mengarahkan kami ke depan sebuah ruko di Jl. Lokomotif, setelah sampai di depan ruko tersebut kami langsung berhenti yang mana sepeda motor saksi di ambil oleh pelaku yang membawa sepeda motor ninja dan memarkirkan sepeda motor saksi di depan ruko tersebut, setelah itu saksi dan teman saksi sdr.RAVI disuruh duduk di bangku selanjutnya pelaku yang mengendarai sepeda motor beat langsung mengatakan “ KALIAN JUJUR SAJA, MAU KAMI BANTU NDAK” saksi jawab “ BANTU GIMANA BANG, KAMI NGGAK ADA BAWA NARKOBA, KAN SUDAH ABANG PERIKSA TADI” karena kami tidak mengakui tuduhan mereka lalu pelaku yang mengendarai sepeda motor beat hitam sempat memukul dengan tangan kanannya sekali saja kearah kepala sdr.RAVI, dan karena ada suara ribut, pemilik ruko tersebut yaitu seorang laki-laki dan perempuan langsung keluar sambil mengatakan “ ADA APA



INI” di jawab pelaku yang mengendarai sepeda motor beat “ NGGAK ADA APA-APA, KAMI DARI JATANRAS POLSEK LIMA PULUH, KAMI MELAKUKAN PENANGKAPAN NARKOBA” lalu pelaku tersebut mengeluarkan borgol sambil mengatakan “ YA UDAH KAMI BORGOL AJA KALIAN BERDUA NI” setelah itu pemilik ruko tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian saksi disuruh oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor ninja untuk naik ke boncengan sedangkan sdr.RAVI disuruh naik ke boncengan sepeda motor pelaku yang mengendarai sepeda motor beat, sedangkan sepeda motor saksi di tinggalkan di ruko tersebut yang mana kunci sepeda motor saksi masih di pedang oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor ninja. Di dalam perjalanan saksi mengatakan “ BANG, NGAPA KAMI DI BAWA JALAN, KENAPA TIDAK DI MOTOR AKU AJA” di jawab pelaku tersebut “ TENANG AJA KAU, MOTOR KAU AMAN, KUNCI NYA MASIH SAMA AKU” lalu kami di berhentikan di salah satu kedai es campur yang pemiliknya orang cina Jl. Sungai Rokan, selanjutnya kami langsung duduk bersama pelaku tersebut, lalu pelaku tersebut langsung memesan es campur kepada pemiliknya, lalu pelaku yang mengendarai sepeda motor beat mengatakan “ KALAU NGGAK ADA BARANG BUKTI DI BADAN KALIAN, BISA AKU JADIKAN ADA, BISA NDAK KALIAN BANTU KAMI, BISA KALIAN SIAPKAN UANG 3 JUTA” di jawab sdr.RAVI “ KALAU MACAM ITU, KITA KERUMAH AKU AJA BANG, MINTA SAMA ORANG TUA AKU” setelah itu pelaku yang mengendarai sepeda motor beat langsung pergi kerumah sdr.RAVI, setelah mereka pergi hanya saksi sendiri saja yang tinggal, tidak berapa lama kemudian pelaku yang menggunakan sepeda motor ninja kembali lagi menjumpai saksi lalu mengajak saksi pergi, yang mana saksi di tinggalkan oleh pelaku tersebut di Jl. Kuantan, yang saat itu pelaku mengatakan “ ABANG DI TELPON KANIT UNTUK ABSEN DI KANTOR, KAU TUNGGU DISINI, JANGAN KEMANA-MANA” setelah itu saksi hanya menunggu saja di tempat tersebut, kurang lebih 1 jam menunggu pelaku tidak juga kembali, setelah itu saksi pulang kerumah saksi dan menceritakan akan hal tersebut, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pelaku tersebut memukul saksi dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan nya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali



ke arah mulut saksi, setelah di pukul di bibir atas bagian dalam saksi mengalami luka koyak dan berdarah;

- Bahwa Terhadap barang bukti yang ada di hadapa saksi saat sekarang ini saksi masih dapat mengenalinya kembali dan benar terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Putih les biru dan kuning dengan Nomor Polisi yang terpasang BM 6400 OL saksi masih dapat mengenali nya kembali karena saksi sangat inggat di bagian tangki minyaknya ada stiket bulat putih hitam. kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi terpsang BM 4208 AG dan 1 (satu) buah borgol terbuat dari besi stainless yang ada tulisan Polri adalah benar yang digunakan oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor beat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **M. RAVI DEFRIANTO Als RAVI Bin DELVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 wib, di Jl.Sungai Kampar dekat persimpangan sekolah kalam kudus Kel.Sekip Kec.Limapuluh Pekanbaru;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Biru dengan Nomor plat polisi BM 5793 AU dengan Nomor Mesin : 1KP-313982 dengan Nomor Rangka : MH31KP001DK315209;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, saat saksi berada dirumah, saksi dijemput oleh teman saksi bernama FARHAN FEBRYAN, lalu teman saksi tersebut mengajak saksi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu setelah saksi bersama FARHAN FEBRYAN hendak pulang di jalan sungai Kampar, tiba-tiba FARHAN FEBRYAN mengatakan kepada saksi bahwa ada seorang laki-laki yang mengikuti kita dari jalan sutomo dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, lalu laki-laki tersebut mendekati kami dan mengatakan "KAU DARI TADI AKU PANGGIL DI SURUH BERHENTI, TAPI KAU GAK DENGAR" lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki lain dengan menggunakan sepeda motor NINJA, dan sepeda motornya langsung menyalip sepeda motor kami, lalu laki-laki yang memakai sepeda motor NINJA tersebut berkata "DARI TADI



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

DISURUH BERHENTI KALIAN” saksi menjawab “PERASAAN AKU TIDAK ADA YANG NYURUH BERHENTI BANG” lalu laki-laki yang memakai beat hitam tersebut berkata kembali “MENGAPA KALIAN TIDAK BERHENTI, MAU KABUR KALIAN” lalu saksi menjawab “TIDAK ADA KAMI MAU KABUR BANG, EMANGNYA ADA APA” lalu laki-laki memakai beat hitam tersebut menjawab “GAK BISA KALIAN LARI, KALIAN SUDAH KAMI IKUTI, KALIAN BAWA NARKOBA KAN” lalu saksi menjawab “NARKOBA DARI MANA BANG” lalu laki-laki tersebut menjawab kembali “NGAKU AJALAH KALIAN” lalu laki-laki yang memakai sepeda motor NINJA turun dari sepeda motornya dan langsung meninju mulut teman saksi FARHAN FEBRYAN sehingga mulut teman saksi berdarah, lalu laki-laki tersebut mengambil kunci sepeda motor FARHAN FEBRYAN, setelah mengambil kunci sepeda motor, saksi disuruh naik ke atas sepeda motor beat warna hitam tersebut, dan teman saksi FARHAN FEBRYAN bersama motornya di step sampai ke sebuah ruko di jalan lokomotif, setelah di depan ruko tersebut, sepeda motor milik FARHAN FEBRYAN di tinggalkan atau di titipkan kepada pemilik ruko tersebut, karena saat saksi bersama teman saksi FARHAN FEBRYAN di interogasi oleh kedua laki-laki tersebut, pemilik ruko keluar dari rukonya, lalu setelah menitipkan sepeda motor milik FARHAN FEBRYAN tersebut, saksi bersama FARHAN FEBRYAN di bawa jalan ke sebuah kedai di jalan sungai rokan, di sana saksi digeledah dan di interogasi kembali seakan-akan saksi memiliki narkoba, lalu laki-laki yang menggunakan sepeda motor beat hitam mengatakan “KALAU MAU BEBAS KALIAN, SIAPKAN UANG TIGA JUTA” lalu saksi menjawab “KALAU ABANG MAU, AKU PULANG DULU BANG” lalu laki-laki tersebut mau dan mengantarkan saksi kerumah saksi di jalan bakti kec.tenayan raya pekanbaru, lalu saat sampai dirumah saksi bertemu dengan oom saksi dan saksi langsung menceritakan kejadian yang saksi alami, sedangkan laki-laki yang memakai sepeda motor Beat tersebut menunggu di depan rumah saksi, tidak berapa lama kemudian ayah kandung saksi datang dan laki-laki yang memakai sepeda motor beat tersebut bercerita langsung kepada ayah saksi dan mengatakan saksi kedatangan membawa narkoba, lalu ayah kandung saksi percaya dengan laki-laki tersebut bahwa laki-laki yang memakai sepeda motor beat tersebut mengaku kepada ayah saksi bahwa ia seorang polisi yang berdinasi di polsek limapuluh dan laki-laki tersebut sempat menunjukkan 1 (Satu)

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



buah borgol terbuat dari besi stainless ada tulisan Polri dan 1 (Satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol warna hitam beserta sarung berwarna hitam, lalu ayah saksi mengajak laki-laki tersebut ke dalam rumah, dan laki-laki tersebut menceritakan bahwa ia membantu saksi dari perkara narkoba, tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut pamit ingin pulang ke kantor, setelah laki-laki tersebut pergi sekira 30 (Tiga Puluh) menit, teman saksi FARHAN FEBRYAN kerumah saksi dengan di antar oleh temannya, dan FARHAN FEBRYAN mengatakan bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di depan ruko yang semula dititipkan, lalu sebelum laki-laki tersebut pergi ia sempat meninggalkan nomor handphone, lalu karena merasa dirugikan, saksi bersama FARHAN FEBRYAN melaporkan kejadian tersebut ke polsek limapuluh pekanbaru.

- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda merk Kawasaki NINJA warna putih Les biru dan kuning dengan nomor plat polisi terpasang BM 6400 OL, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki bernama M.KUMAINI ARDIANSYAH Als DIAN. Sedangkan 1 (Satu) sepedamotor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat polisi terpasang BM 4208 AG, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki bernama JATRIS SUHARDI Als DEDEK. Dan 1 (Satu) buah borgol terbuat dari besi stainless ada tulisan Polri dan 1 (Satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol warna hitam beserta sarung berwarna hitam, adalah barang milik JATRIS SUHARDI Als DEDEK, barang tersebut dikeluarkan oleh JATRIS SUHARDI Als DEDEK saat ia menyakinkan orang tua saksi bahwa ia seorang polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JATRIS SUHARDI Als JAHRIS SUHARBI ALS DEDEK Als DEDEK JAMAL Als DEDEK GAOL Bin JAMALUDIN:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan M. Kumaini yang merupakan abang kandung terdakwa Dedek melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan, melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Sungai Kampar dekat persimpangan sekolah Kalam Kudus Kel. sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. abang kandung Terdakwa yang bersama Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sdr.



MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH Als DIAN. sedangkan korbannya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.

- Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa berada di jalan nangka kemudian abang kandung Terdakwa menghubungi (via HP) Terdakwa, yang saat itu sdr.DIAN sambil mengatakan “ DEK MUTAR-MUTAR KITA KE KAMPUNG DALAM, NYARI ORANG YANG BELI SABU” Terdakwa jawab “ YUK LAH” kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah kampung dalam dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Honda beat warna hitam, yang mana kami janji bertemu di kampung dalam tepatnya di dekat pasar bawah, setelah bertemu di tempat tersebut yang saat itu sdr.DIAN membawa sepeda motor kawasaki ninja, selanjutnya Sdr,DIAN hanya stanby di tempat tersebut sedangkan Terdakwa yang masuk ke kampung dalam untuk mencari target, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Biru Nomor Polisinya Terdakwa tidak inggat keluar dari kampung dalam, kemudian Terdakwa langsung mengikuti mereka dari arah belakang lalu Terdakwa memberi kode kepada Sdr.DIAN bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut baru saja membeli sabu-sabu, lalu Terdakwa tetap mengikuti mereka dari belakang sedangkan Sdr.DIAN tetap membuntuti mereka dari belakang juga, setelah di tempat yang agak sepi tepatnya di pertengahan Jalan Sungai Kampar Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Biru untuk berhenti, namun mereka tidak mau berhenti dan tepatnya di Jl. Sungai Kampar dekat persimpangan sekolah Kalam Kudus Kel. sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru Sr.DIAN langsung memepet sepeda motor mereka dari arah sebelah kiri dan setelah mereka berhenti Sdr.DIAN langsung memukul ataupun meninju dengan menggunakan kepala tangannya sebelah kanan kearah mulut laki-laki yang mengendarai sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa menghalangi sepeda motor mereka dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai, lalu Sdr.DIAN langsung mengambil kunci sepeda motor mereka yang masih ada di lobang kunci kontak sepeda motornya, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan “ KAMI DARI JATANRAS POLSEK LIMA PULUH, KALIAN NGGAK USAH BANYAK CERITA, KALIAN BAWA NARKOBA KAN” kemudian Terdakwa



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dan Sdr.DIAN langsung mengeledah badan mereka namun tidak ada di temukan apa-apa. Setelah masyarakat ramai selanjutnya Sdr.DIAN menyuruh laki-laki yang duduk di boncengan untuk naik di boncengan sepeda motor Terdakwa sedangkan yang mengendarai sepeda motor tetap diatas sepeda motor nya lalu Sdr.DIAN mendorong sepeda motornya dengan kakinya sambil membawa sepeda motornya, yang mana Sdr.DIAN mengarahkan mereka ke salah satu ruko yang ada di Jl. Lokomotif, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan ruko dan begitu juga mereka, lalu Sdr.DIAN menyuruh laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk memarkirkan sepeda motornya di depan ruko tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr.DIAN menyuruh ke 2 (dua) laki-laki tersebut untuk duduk di tepi ruko tersebut. Lalu Sdr.DIAN mengatakan “ DIMANA KAU SIMPAN SABU-SABUNYA” di jawab salah satu laki-laki tersebut “ NGGAK ADA TERDAKWA BAWA SABU-SABU BANG” setelah itu salah satu laki-laki tersebut mengatakan “ SUDAH TERDAKWA BUANG TADI BANG” setelah kami Tanya-tanya keluarlah pemilik ruko sambil mengatakan kepada kami “ ADA APA INI “ Terdakwa jawab “ NGGAK ADA APA-APA KAMI DARI JATANRAS POLSEK LIMA PULUH, KAMI MELAKUKAN PENANGKAPAN NARKOBA” setelah Terdakwa menjelaskan hal tersebut pemilik ruko tersebut tidak ada bertanya lagi, lalu Terdakwa mengatakan “ YA UDAH KAMI BORGOK AJA KALIAN BERDUA “ setelah itu Sdr.DIAN menyuruh laki-laki yang duduk di boncengan untuk ikut kembali ke atas sepeda motor Terdakwa sedangkan yang mengendarai sepeda motor Sdr.DIAN suruh untuk naik ke boncengan sepeda motor Sdr.DIAN, sedangkan sepeda motor tersebut tetap Sdr.DIAN parkir di depan ruko tersebut, sebelum kami pergi Terdakwa mengatakan kepada pemilik ruko untuk menitipkan sepeda motor di depan ruko tersebut, selanjutnya kami langsung pergi ke Jl. Sungai rokan tepatnya di kedai orang jual es campur, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa agar mereka memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), yang mana selanjutnya yang duduk di boncengan Terdakwa mau memberikan uang tersebut dan uangnya di jemput dirumahnya, atas kesepakatan Terdakwa dengan Sdr.DIAN bahwa Terdakwa yang menjemput uang ke rumah laki-laki tersebut sedangkan Sdr.DIAN yang tetap mengawasi laki-laki yang mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa pergi bersama laki-laki yang di boncengan selanjutnya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Sdr.DIAN tetap bersama dengan laki-laki yang mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa dan yang duduk di boncengan sampai di rumahnya di daerah bambu kuning selanjutnya Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut masuk ke rumahnya untuk mengambil uang tersebut, lebih kurang setengah jam ia tidak juga menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan uang, selanjutnya Terdakwa langsung menemui laki-laki tersebut ke dalam rumah yang mana ia bersama orang tuanya, lalu Terdakwa langsung mengenalkan diri kepada orang tuanya, yang saat itu Terdakwa mengatakan “ TERDAKWA ANGGOTA JATANRAS POLSEK LIMA PULUH (SAMBIL MENGELUARKAN SENJATA MAINAN DAN BORGOL), TERDAKWA MENANGKAP ANAK BAPAK KARENA IA MEMBAWA NARKOBA, NARKOBA NYA KAMI TEMUKAN DI BADAN ANAK BAPAK, SEKARANG TERDAKWA BANTU ANAK BAPAK, BISA BAPAK BANTU KAMI UANG 3 JUTA ” di jawab orang tuanya “ YA NANTI TERDAKWA USAHAKAN, NANTI TERDAKWA TELPON BAPAK” setelah itu Terdakwa memberikan nomor HP Terdakwa kepada orang tuanya, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr.TOLE yang beralamat di Jl. Cempaka bekas kantor Golkar, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr.TOLE yang mana saat itu Terdakwa langsung memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak kemudian sekira pukul 21.00 Wib yang saat itu Terdakwa, Sdr.TOLE, Sdr.DIAN, Sdr. SI AM berada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. SIAM “ BANG, TAU TEMPAT JUAL MOTOR INI ‘ di jawab sdr.SIAM “ TAU, TEMPAT TEMAN AKU DI KUBANG” setelah itu Sdr.TOLE langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr.SIAM pergi membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut untuk di jual, yang saat itu sdr.SIAM yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang yang mana sdr.SIAM mengarahkan ke daerah harapan raya dekat Jl. Bukit barisan setelah sampai di tempat tersebut Sdr.SI AM menurunkan Terdakwa di tepi jalan tersebut lalu sdr.SIAM mengatakan “ KAU TUNGGU DISINI, BIAR AKU YANG NGANTAR KE DALAM SAMA ORANG YANG NERIMA GADAI” setelah menunggu sekira 1 (satu) jam, sdr.SIAM kembali menjumpai Terdakwa dan mengatakan “ MOTORNYA CUMA BISA GADAI 1 JUTA” Terdakwa jawab “ YA LAH NDAK APA-APA” lalu uang hasil gadai motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa



selanjutnya kami memesan gojek dan pulang kembali ke rumah sdr.TOLE. kemudian sekira pukul 00.00 Wib kami sampai di rumah sdr.TOLE dan Terdakwa menjelaskan kepada sdr. TOLE dan sdr.DIAN bahwa sepeda motor tersebut laku di gadai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), setelah itu sdr.TOLE dan sdr.SIAM langsung kembali tidur, setelah mereka tidur Terdakwa dan sdr.DIAN langsung pulang kerumah kami masing-masing, dan barulah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa berada di Jl. Pangeran Hidayat Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mana abang Terdakwa sdr.DIAN sudah berhasil tertangkap duluan sehingga Terdakwa mengakui akan perbuatan tersebut, selanjutnya barulah sdr.TOLE berhasil di tangkap, selanjutnya kami bersama barang bukti di bawa ke Polsek Lima Puluh guna mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

Terdakwa II MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH ALS DIAN Bin JAMALUDIN:

- Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi (via HP) adik Terdakwa sdr.DEDEK sambil mengatakan "DEK MUTAR-MUTAR KITA KE KAMPUNG DALAM, NYARI ORANG YANG BELI SABU" di jawab sdr.DEDEK "YUK LAH" kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah kampung dalam dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih les biru kuning, yang mana Terdakwa dan sdr.DEDEK janji bertemu di kampung dalam tepatnya di dekat pasar bawah, setelah bertemu di tempat tersebut yang saat itu sdr.DEDEK membawa sepeda motor beat warna hitam, selanjutnya Terdakwa hanya standby di tempat tersebut sedangkan sdr.DEDEK yang masuk ke kampung dalam untuk mencari target, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Biru Nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat keluar dari arah kampung dalam dan pada saat mereka melintas di depan Terdakwa yang saat itu sdr.DEDEK mengikuti dari belakang lalu sdr.DEDEK memberi kode kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut baru saja membeli sabu-sabu, lalu sdr.DEDEK mengikuti mereka dari belakang sedangkan Terdakwa tetap membuntuti mereka dari belakang, setelah di tempat yang agak sepi tepatnya di pertengahan Jalan Sungai Kampar



sdr.DEDEK menyuruh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Biru untuk berhenti, namun mereka tidak mau berhenti dan tepatnya di di Jl. Sungai Kampar dekat persimpangan sekolah Kalam Kudus Kel. sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru Terdakwa langsung memepet sepeda motor mereka dari arah sebelah kiri dan setelah mereka berhenti Terdakwa langsung memukul ataupun meninju dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa sebelah kanan kearah mulut laki-laki yang mengendarai sepeda motor, dan pada saat itu sdr.DEDEK menghalanggi sepeda motor mereka dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang di pakaiannya, lalu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor mereka yang masih ada di lobang kunci kontak sepeda motornya, dan pada saat itu sdr.DEDEK langsung mengatakan “ KAMI DARI JATANRAS POLSEK LIMA PULUH, KALIAN NGGAK USAH BANYAK CERITA, KALIAN BAWA NARKOBA KAN” kemudian Terdakwa dan sdr.DEDEK langsung menggeledah badan mereka namun tidak ada di temukan apa-apa. Setelah masyarakat ramai selanjutnya Terdakwa menyuruh laki-laki yang duduk di boncengan untuk naik di boncengan sepeda motor sdr.DEDEK sedangkan yang megendarai sepeda motor tetap diatas sepeda motornya lalu Terdakwa mendorong sepeda motornya dengan kaki Terdakwa sambil membawa sepeda motor Terdakwa, yang mana Terdakwa mengarahkan mereka ke salah satu ruko yang ada di Jl. Lokomotif, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menyuruh laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk memarkirkan sepeda mototnya di depan ruko tersebut, setelah itu Terdakwa dan sdr.DEDEK menyuruh ke 2 (dua) laki-laki tersebut untuk duduk di tepi ruko tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan “ DIMANA KAU SIMPAN SABU-SABUNYA” di jawab salah satu laki-laki tersebut “ NGGAK ADA TERDAKWA BAWA SABU-SABU BANG” setelah itu salah satu laki-laki tersebut mengatakan “ SUDAH TERDAKWA BUANG TADI BANG” setelah kami Tanya-tanya keluarlah pemilik ruko sambil mengatakan kepada kami “ ADA APA INI “ sdr.DEDEK jawab “ NGGAK ADA APA-APA KAMI DARI JATANRAS POLSEK LIMA PULUH, KAMI MELAKUKAN PENANGKAPAN NARKOBA” setelah sdr.DEDEK menjelaskan hal tersbeut pemilik ruko tersbeut tidak ada bertanya lagi, lalu sdr.DEDEK mengatakan “ YA UDAH KAMI BORGGO AJA KALIAN BERDUA “ setelah itu Terdakwa menyuruh laki-laki yang duduk di



boncengan untuk ikut kembali ke atas sepeda motor sdr.DEDEK sedangkan yang mengendarai sepeda motor Terdakwa suruh untuk naik ke boncengan sepeda motor Terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut tetap Terdakwa parkir di depan ruko tersebut, sebelum kamipergi sdr.DEDEK mengatakan kepada pemilik ruko untuk menitipkan sepeda motor di depan ruko tersebut, selanjutnya kami langsung pergi ke Jl. Sungai rokan tepatnya di kedai orang jual es campur, setelah sampai di tempat tersebut sdr.DEDEK menjelaskan bahwa agar mereka memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), yang mana selanjutnya yang duduk di boncengan sdr.DEDEK mau memberikan uang tersebut dan uangnya di jemput dirumahnya, atas kesepakatan Terdakwa dengan sdr.DEDEK bahwa sdr.DEDEK yang menjemput uang ke rumah laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa yang tetap mengawasi laki-laki yang mengendarai sepeda motor, setelah sdr.DEDEK pergi bersama laki-laki yang di boncengan selanjutnya Terdakwa tetap bersama dengan laki-laki yang mengendarai sepeda motor, setelah di tunggu-tunggu cukup lama sdr.DEDEK tidak kunjung datang, karena khawatir perbuatan kami di ketahui orang selanjutnya Terdakwa kembali lagi membawa laki-laki yang mengendarai sepeda motor untuk naik kembali ke boncengan sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di Jl. Kuantan sebelah PLN Terdakwa langsung menyuruh laki-laki tersebut untuk turun dari sepeda motor dan meninggalkannya di tepi jalan tersebut, yang saat itu Terdakwa mengatakan “ BANG DI TELPON KANIT UNTUK ABSEN DI KANTOR, KAU TUNGGU DISINI, JANGAN KEMANA-MANA “ di jawab laki-laki itu “ MOTOR TERDAKWA GIAMAN BANG” Terdakwa jawab “ MOTOR KAU AMAN, KUNCINYA MASIH SAMA AKU” setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan laki-laki tersebut.

- Bahwa selanjutnya adalah sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa langsung menjumpai sdr.TOLE yang sedang parkir di Jl. Cempaka, setelah bertemu dengan nya Terdakwa mengatakan “ AKU TERDAKWA DEDEK SIAP BEGAL ORANG, MOTORNYA AKU LETAKKAN DI JL. LOKOMOTIF, BANTU AMBIL MOTORNYA DULU, NANTI KALAU MOTORNYA LAKU DI JUAL, AKU KASIH KAU BAGIAN” di jawab sdr.” TOLE” TUNGGU LAH DULU, PARKIR SEDANG RAMAI “ Terdakwa jawab “ AYUK LAH” setelah itu sdr.TOLE mengikuti ajakan Terdakwa yang mana Terdakwa dan sdr.TOLE langsung menuju ke Jl.Lokomotif, setelah sampai di Jl. Lokomotif tepatnya di depan ruko, lalu Terdakwa



langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr.TOLE, setelah itu Sdr.TOLE langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa dan Sdr.TOLE mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah kami sampai di rumah Sdr.TOLE, Terdakwa mengatakan kepada Sdr.TOLE “ SIMPAN MOTOR INI, NANTI DEDEK YANG MENJUAL MOTORNYA” kemudian Sdr.TOLE langsung memarkirkan ataupun menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr.TOLE hanya menunggu di rumah tersebut sambil menunggu kedatangan sdr.DEDEK, kemudian sekira pukul 18.30 Wib sdr.DEDEK datang ke rumah Sdr.TOLE yang mana saat itu ia langsung memperbaiki sepeda motornya yang di bawa yaitu sepeda motor Honda beat warna hitam, kemudian sekira pukul 21.00 Wib yang saat itu Terdakwa, Sdr.TOLE, Sdr.DEDEK, Sdr. SI AM berada di dalam rumah tersebut, lalu sdr.DEDEK mengatakan kepada sdr. SIAM “ BANG, TAU TEMPAT JUAL MOTOR INI ‘ di jawab sdr.SIAM “ TAU, TEMPAT TEMAN AKU DI KUBANG” setelah itu Sdr.TOLE langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada sdr.DEDEK, selanjutnya sdr.DEDEK dan sdr.SIAM pergi membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut untuk di jual, yang saat itu sdr.SIAM yang mengendarai sepeda motor sedangkan sdr.DEDEK duduk di belakang, setelah mereka pergi Terdakwa dan Sdr.TOLE tidur di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 00.00 Wib sdr.DEDEK dan sdr.SI AM datang kembali ke rumah dan membangunkan Terdakwa dan Sdr.TOLE, lalu sdr.DEDEK menjelaskan kepada kami “ MOTORNYA SUDAH AKU GADAI SAMA KAWAN BANG AM 1 JUTA” lalu sdr. DEDEK langsung menyerahkan uang kepada Sdr.TOLE sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut ia belikan rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan uang nya tersisa sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan Sdr.TOLE kembalikan lagi kepada sdr.DEDEK, setelah itu Sdr.TOLE kembali melanjutkan tidur, setelah itu sdr.SI AM langsung tidur di rumahnya yang mana rumahnya sama dengan sdr.TOLE, setelah itu Terdakwa dan sdr.DEDEK langsung pulang yang mana Terdakwa mengantar sdr.DEDEK ke rumahnya di Jl. Durian yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah itu barulah Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi dari polsek lima



puluh perihal perbuatan Terdakwa tersebut, dan benar Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama DEDEK, dan sekira pukul 16.30 Wib dari pentunjuk Terdakwa anggota polisi berhasil menangkap sdr. DEDEK di pinggir Jl. Pangeran hidayat, setelah itu barulah di tangkap Sdr.TOLE di rumahnya, selanjutnya terhadap kami langsung di bawa kepolsek lima puluh guna mempertanggungungkan perbuatan kami.

- Bahwa Terdakwa ada mendapat bagian sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sdr. SI AM mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sdr. TOLE mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sedangkan sianya sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sdr.DEDEK yang ambil. uang bagian Terdakwa sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa pribadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar memudahkan perbuatan Terdakwa dan sdr.DEDEK untuk menguasai ataupun mengambil sepeda motor korban tersebut, yang mana tujuan Terdakwa memukul tersebut agar korban tersebut ketakutan dan mengikuti arahan kami;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan plat Nomor Polisi terpasang BM 4208 AG.
- 1 (satu) buah borgol yang terbuat dari besi stainless ada tulisan Polri.
- 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol warna hitam beserta sarung pistol berwarna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan plat Nomor Polisi terpsang BM 4208 AG.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna Biru BM 5739 AU An. NURMAINI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban Farhan Febryan Bin Nazarudin bersama temannya yaitu saksi M.



Ravi Devriyanto Als Ravi pergi berjalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan nopol BM 5739 AU milik saksi Farhan dimana saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah saksi Farhan sementara saksi Ravi duduk diboncengan, selanjutnya setelah melintas dekat PT. Agung di Jl. Soetomo tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Farhan diikuti oleh sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa lalu saksi Farhan mengarahkan sepeda motornya masuk kedalam Jalan Kampar tepatnya dekat Sekolah Kalam Kudus dan setelah berada di jalan tersebut tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Farhan dipepet oleh sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa I sambil mengatakan "Kalian diberhentikan nggak mau berhenti" dan diikuti juga sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih les kuning milik terdakwa II yang langsung memukul mulut saksi Farhan sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Farhan berhenti kearah sebuah ruko lalu setelah sepeda motor saksi Farhan berhenti kemudia terdakwa I Jahris Als Dedek langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Farhan sambil mengatakan " KAMI DARI JATANRAS POLSEK LIMAPULUH, KALIAN NGGAK USAH BANYAK CERITA, KALIAN BAWA NARKOBA KAN" dan dijawab oleh saksi Farhan "NGGAK ADA BANG, SILAHKAN PERIKSA" lalu terdakwa I Dedek pun memeriksa dan menggeledah badan saksi Farhan dan saksi Ray namun tidak berhasil menemukan apapun.

- Bahwa setelah itu terdakwa II membawa sepeda motor saksi Farhan ke sebuah ruko yang sepi dan mengatakan kepada saksi Farhan dan saksi Ravi "KALIAN JUJUR SAJA, MAU KAMI BANTU NDAK" dan dijawab saksi Farhan "Bantu gimana bang, kami nggak ada bawa narkoba, kan sudah abang periksa tadi" namun mendengar ucapan saksi Farhan tersebut membuat terdakwa I jengkel dan langsung memukul kearah kepala saksi Ravi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga terjadi keributan yang membuat pemilik ruko keluar yaitu saksi kusdianto dan mengatakan "Ada apa ini" dan dijawab terdakwa I Dedek "Tidak ada apa-apa, kami dari Jatanras Polsek Limapuluh, kami melakukan penangkapan narkoba" kemudian saksi Kusdianto kembali masuk kedalam ruko, selanjutnya terdakwa I Dedek mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dan mengatakan kepada saksi Farhan dan saksi Ravi "Ya udah, kami borgol aja kalian berdua ni" sembari membawa saksi Farhan dan



saksi Ravi pergi meninggalkan ruko tersebut sementara sepeda motor milik saksi Farhan tetap ditinggalkan di depan ruko yang mana kunci motor sepeda motor tersebut masih dipegang oleh terdakwa II Dian.

- Selanjutnya dalam perjalanan, saksi Farhan mengatakan kepada terdakwa II Dian "Bang, ngapa kami dibawa jalan, kenapa tidak di motor aku aja" lalu terdakwa I Dedek menjawab "Tenang aja kai, motor kau aman, kuncinya masih sama aku" dan tiba-tiba terdakwa II Dian memberhentikan sepeda motor Ninjanya di sebuah kedai es campur di Jl. Rokan Sungai, sambil memesan es campur terdakwa II mengatakan kepada saksi Farhan "kalau nggak ada barang bukti di badan kalian, bisa aku jadikan ada, bisa ndak kalian bantu kami, bisa kalian siapkan uang 3 juta" lalu saksi Ravi menjawab "kalau macam itu, kita kerumah aku aja bang, minta sama orang tua aku" mendengar hal tersebut lalu terdakwa I Dedek langsung pergi kerumah saksi Ravi dengan tujuan untuk mengambil uang yang dijanjikan oleh saksi Ravi.
- Bahwa saat itu saksi Farhan ditinggal sendirian di warung tersebut sementara terdakwa II Dian pergi namun sebelum pergi terdakwa II Dian mengatakan kepada saksi Farhan " Abang di telpon Kanit untuk absen di kantor, kau tunggu disini, jangan kemana-mana" dan saksi Farhan pun menunggu hingga 1 jam dan terdakwa I dan terdakwa II tak kunjung kembali menjemput saksi Farhan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Dian mendatangi saksi Tole di Jl. Cempaka dengan mengatakan kepada saksi Tole " Aku sama Dedek baru begal orang, motornya aku letakkan di Jl. Lokomotif, bantu ambil motornya dulu, nanti kalau motornya laku dijual, aku kasih kau bagian" dan dijawab oleh saksi Tole "Tunggu dulu, parkir sedang ramai" namun terdakwa II Dian tetap mendesak saksi Tole dengan mengatakan "Ayoklah" lalu secara bersama-sama saksi Tole dn terdakwa II Dian pergi untuk menjemput sepeda motor milik saksi farhan yang diparkirkan di ruko tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Farhan pergi menuju kerumah saksi Ravi namun sesampai di rumah saksi Ravi, terdakwa I Dedek pun tidak ada juga di rumah saksi Ravi dan saksi Farhan mengatakan kepada saksi Ravi bahwa sepeda motor yang ditinggalkan di ruko tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang, dan yang membawanya adalah terdakwa II Dian bersama temannya yaitu saksi Yunanda Als Tole (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan keterangan dari pemilik ruko.



- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt milik saksi Farhan tersebut dibawa oleh terdakwa II Dian dan saksi Tole kerumah saksi Tole dengan maksud untuk disembunyikan terlebih dahulu menunggu terdakwa I Dedek yang akan pergi menjualkan motor tersebut bersama temannya Si AM (belum tertangkap), lalu terdakwa I Dedek mengatakan kepada SI AM "Bang, tau tempat jual motor ini " dan dijawab SI AM "Tau, tempat teman aku di Kubang" lalu terdakwa I Dedek bersama Si Am pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul untuk dijual. Sekitar pukul 00.00 wib Si AM dan terdakwa I Dedek kembali kerumah saksi Tole dan mengatakan kepada saksi Tole "Motornya sudah aku gadai sama kawan bang Am satu juta" lalu terdakwa I Dedek menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi Tole sebagai imbalan telah membantu membawa dan menyimpan sepeda motor hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap bahwa surat dakwaan dirumuskan sebagai suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya Harahap,1985:376) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan



kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan dua orang laki-laki yang bernama **JATRIS SUHARDI Als JAHRI SUHARBI ALS DEDEK Als DEDEK JAMAL Als DEDEK GAOL Bin JAMALUDIN** dan **MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH ALS DIAN Bin JAMALUDIN** sebagai Para Terdakwa dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, S.H. menyebutkan bahwa "perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwapada pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Sungai Kampar dekat persimpangan sekolah kalam kudus Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru terdakwa I **JATRIS SUHARDI Als DEDEK Als DEDEK JAMAL Als DEDEK GAOL Bin JAMALUDIN** dan terdakwa II **MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH Als DIAN Bin JAMALUDIN** melakukan pencurian dengan Pemberatan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib terdakwa **MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH Als DIAN Bin JAMALUDIN** bersama dengan sdri. **YUNANDA Als TOLE** (berkas terpisah) mengambil barang milik



saksi korban sdri. **Sdr.FARHAN FEBRYAN Bin NAZARUDIN** yaitu berupa **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna Biru BM 5739 AU** di Jalan Lokomotif No 30 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru;

Dengan demikian unsur unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk memiliki secara melawan hukum adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya barang tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang bagi diri untuk diri sendiri terwujud berbagai dalam jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan Terdakwa bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan alat bukti dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa diperoleh bukti fakta hukum bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna Biru BM 5739 AU milik saksi Farhan tanpa seizinnya tersebut adalah untuk dijual para terdakwa dan hasilnya akan para terdakwa bagi berdua;

Dengan demikian unsur unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur ini yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama / berkerjasama atau saling berkaitan peranan yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa I JATRI SUHARDI Als JAHRI SUHARBI ALS DEDEK Als DEDEK JAMAL Als DEDEK GAOL Bin JAMALUDIN bersama dengan terdakwa II MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH ALS DIAN Bin JAMALUDIN dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna Biru BM 5739 AU milik Saksi Farhan sebelum melakukan pencurian itu terlebih dahulu para terdakwa membuntuti saksi dari arah belakang;



Dengan demikian unsur unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Para Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana dalam daftar lampiran barang bukti, yang diperoleh Para Terdakwa dari hasil perbuatannya, maka adil dan patut untuk dikembalikan kepada orang yang berhak sebagaimana dalam amar putusan sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Farhan Febryan Bin Nazarudin;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara saksi Farhan Febryan Bin Nazarudin dengan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum dan untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa memperbaiki kelakuannya dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JATRIS SUHARDI Als DEDEK Als DEDEK JAMAL Als DEDEK GAOL Bin JAMALUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KUMAINI ARDIANSYAH Als DIAN Bin JAMALUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna Biru BM 5739 AU An. NURMAINI;Dikembalikan kepada saksi Farhan Febryan Bin Nazarudin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan plat Nomor Polisi terpasang BM 4208 AG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih les biru kuning dengan plat terpasang BM 6400 OL;Dikembalikan kepada terdakwa;



- 1 (satu) buah borgol yang terbuat dari besi stainless ada tulisan Polri;
- 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol warna hitam beserta sarung pistol berwarna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., M.H., dan Afrizal Hady, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dessy Azimah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.